

# KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor:

772 / KPTS - II / 1999

#### **TENTANG**

PERUBAHAN FUNGSI CAGAR ALAM PULAU KAGET YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN, SELUAS 63,60 (ENAM PULUH TIGA, ENAM PULUH PER SERATUS) HEKTAR, SEBAGAI SUAKA MARGASATWA PULAU KAGET

## MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

Menimbang

- a. bahwa Cagar Alam Pulau Kaget telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 701/Kpts-II/Um/11/1976 tanggal 6 November 1976 seluas 85 Hektar:
- b. bahwa sebagian Kawasan Pulau Kaget seluas 63,60
   Hektar merupakan habitat satwa liar khas Kalimantan
   Jenis Bekantan (<u>Nasalis larvatus</u>) yang dilindungi dan satwa liar lainnya antara lain Jenis Lutung;
- c. bahwa upaya penyelamatan keberadaan jenis satwa khas Kalimantan, dan untuk meningkatkan pembinaan habitat dan ekosistemnya, serta guna kepentingan pendidikan/ilmu pengetahuan dan penelitian maka dipandang perlu mengubah Fungsi Cagar Alam menjadi Suaka Margasatwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Nomor 192 tahun 1998.

### Memperhatikan :

Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 660/.1/033.T2/LH Tanggal 30 Oktober 1996.

### MEMUTUSKAN,

#### Menetapkan

Pertama

Mengubah Fungsi Cagar Alam Pulau Kaget yang terletak di Kabupaten daerah Tingkat II Barito Kuala, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas 63,60 Hektar menjadi Suaka Margasatwa Pulau Kaget.

Kedua

Batas Suaka Margasatwa Pulau Kaget terlukis dengan bis warna ungu pada Peta Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Memerintahkan kepada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk memproses pengukuhan Suaka Margasatwa Pulau Kaget.

Keempat ...

Keempat

Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan

Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan Suaka

Margasatwa Pulau Kaget.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

pada tanggal

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

r. Ir. MUSLIMIN NASUTION

### Tembusan Kepada Yth.:

- Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
- Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Sdr. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya di Jakarta;
- 4. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta;
- 5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta:
- 6. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
- 7. Sdr. Menteri Perhubungan di Jakarta;
- 8. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB di Jakarta:
- 9. Sdr. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Jakarta;
- 10. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL di Jakarta;
- 11. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta:
- 12. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta;
- Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 15. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Kuala di Kalimantan Selatan:
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 17.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 18.Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I Kalimantan Selatan di Banjarbaru:
- 20.Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

